MANAJEMEN PEMBIAYAAN PRODUK QARDHUL HASAN
(Studi Kasus di BPRS Metro Madani, Lampung Tahun 2011)

Oleh
BADARUDIN
NIM. 09.233.522

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2011

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Badarudin, S.E.
Nim	: 09233522
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Hukum Islam
Konsentrasi	: Keuangan dan Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 20 Juni 2011

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
2596AAAF402659234
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Badarudin, S.E.
NIM : 09233522

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis berjudul	:	MANAJEMEN PEMBIAYAAN PRODUK QARDHUL HASAN (Studi Kasus di BPRS Metro Madani, Lampung)
Nama	:	Badarudin, S.E.
NIM	:	09.233.522
Prodi	:	Hukum Islam
Konsentrasi	:	Keuangan dan Perbankan Syari'ah

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua	: Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.	( )
Sekretaris	: Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.	( )
Pembimbing/Penguji	: Dr. Hamim Ilyas, M.A.	( )
Penguji	: Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag.	( )

diuji di Yogyakarta pada tanggal 27 Juni 2011

Waktu : 08.30 – 09.30 WIB

Hasil/Nilai : B+ / 3,25

Predikat : Memuaskan/Sangat Memuaskan/Cumlaude*

KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PROGRAM PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Tesis berjudul	:	MANAJEMEN PEMBIAYAAN PRODUK QARDHUL HASAN (Studi Kasus di BPRS Metro Madani, Lampung)
Nama	:	Badarudin, S.E.
NIM	:	09.233.522
Prodi	:	Hukum Islam
Konsentrasi	:	Keuangan dan Perbankan Syari'ah
Tanggal Ujian	:	27 Juni 2011

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Yogyakarta, 4 Juli 2011
Direktur,

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Progam Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

" MANAJEMEN PEMBIAYAAN PRODUK QARDHUL HASAN (Studi Kasus di BPRS Metro Madani, Lampung)"

Yang ditulis oleh:

Nama	: Badarudin
NIM	: 09.233.522
Progam	: Magister (S2)
Progam Studi	: Hukum Islam
Konsentrasi	: Keuangan dan perbankan Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada progam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Juni 2011
Pembimbing,

(Dr. Hamim Ilyas M.A.)

Abstrak

Lembaga Keuangan Islam memiliki banyak konsentrasi yang memungkinkan setiap orang bertransaksi dengan salah satunya. Salah satu konsentrasinya adalah *Qardh*, atau pinjaman. Perbankkan Islam mengembangkannya menjadi pinjaman yang berorientasi profit dan non profit, untuk non profit produk *Qardh* diberi nama *Qardhul Hasan* atau pinjaman kebaikan.

Penelitian ini adalah penelitian terhadap studi kasus manajemen pembiayaan *Qardhul Hasan* di BPRS Metro Madani, yang memiliki nilai pembiayaan yang relatif tinggi. *Qardhul Hasan* adalah pembiayaan yang memiliki risiko tinggi karena biasanya tidak menggunakan jaminan dan sumber dananya adalah dari ZIS yang dialokasikan khusus untuk pembiayaan *Qardhul Hasan*. Penelitian ini juga bersifat konfirmasi terhadap manajemen pembiayaan *Qardhul Hasan* di BPRS Metro Madani yang memiliki porsi pembiayaan dana relatif besar.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Phenomenology* dengan model deskripsi. Data yang digunakan adalah berupa data eksternal yaitu data dari penelitian sebelumnya serta teori-teori yang mendukung, serta internal yaitu sebuah kesimpulan yang diambil oleh peneliti. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mengungkap manajemen *Qardhul Hasan* tersebut. Dalam proses pembiayaan, BPRS Metro Madani bisa memberikan pinjaman yang relatif tinggi hingga mencapai 15 Juta, dikarenakan syarat-syarat dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* yang memang diformat agar dana tersebut tidak memiliki risiko yang berarti, yaitu; adanya jaminan, memiliki seorang tokoh yang dapat dijadikan jaminan kepercayaannya, nasabah lama dan tidak bermasalah dengan BPRS Metro Madani. Selain itu, pembiayaan *Qardhul Hasan* di BPRS Metro Madani di gunakan untuk dua kategori pembiayaan saja, yaitu; *Gharimin* (orang yang terlilit hutang) dan untuk pembiayaan orang sakit.

Manajemen POAC untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* di BPRS Metro Madani masih ada yang kurang sesuai dalam implementasinya. Hal ini terlihat dari *actuating* (pelaksanaan) yang kurang sesuai dengan khasanah teori *Qardhul Hasan*, diantaranya pembiayaan ini menggunakan jaminan, memakai orang yang mempertanggungjawabkan, selain itu penerima pembiayaan *Qardhul Hasan* juga hanya pada dua kategori, yaitu orang yang sakit dan *Gharim* (orang yang terlilit hutang). Hal ini agar diperhatikan mengingat bahwa landasan hukum *Qardhul Hasan* harus sesuai antara teori dan praktiknya.

Kata kunci: *Qardhul Hasan*, Manajemen, dan Efektifitas Pembiayaan.

KATA PENGANTAR

ذروة المجد والله الذي له وحده هو المؤهل لتيسير شؤون عباده

Alhamdulillahi Rabbil'alamin, Kemuliaan dan ketinggian hanyalah milik Allah yang telah memudahkan segala urusan hamba-hamba-Nya, Puji Syukur kehadirat Allah SWT., yang telah memberikan rahmat dan hidayat serta pertolongan-Nya sehingga tesis ini dapat penyusun selesaikan. Tak lupa shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw., berserta keluarga serta para sahabat.

Akhirnya setelah melalui perjalanan yang panjang dan berkat bantuan banyak pihak, penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul, **"MANAJEMEN PEMBIAYAAN PRODUK QARDHUL HASAN (Studi Kasus di BPRS Metro Madani, Lampung Tahun 2011)."** Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini, penyusun menghaturkan terima kasih yang setulusnya kepada pihak yang memiliki andil dan kontribusi yang sangat berarti dalam penyusunan tesis ini, yaitu:

1. Bapak Rektor Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khoirudin Nasution, M.A selaku direktur Progam Pasca Sarja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beserta staf yang telah menyediakan dan memberikan fasilitas dalam penyusunan tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A selaku ketua Progam Studi Hukum Islam Progam Pasca Sarja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Drs. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si., Selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Hamim Ilyas M.A., selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya memberikan arahan dan koreksi dalam penyusunan tesis ini. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag., yang menguji tesis ini dan memberikan perbaikan-perbaikannya.
6. Bapak/ Ibu Dosen Prodi Hukum Islam Jurusan Keuangan dan Perbankan Syariah yang telah mencurahkan segala wawasan keilmuan kepada penyusun.
7. Seluruh staf Tata Usaha (TU) Progam Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mempermudah prosedur penelitian ini.
8. UPT Perpustakaan dan Perpustakaan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mempermudah pengumpulan bahan penyusunan tesis.
9. Isteriku sayang, Ari Meiliasari yang selalu memberi motivasi dan dukungan secara ikhlas, semoga Allah swt., menyatukan kita di dunia dan di surga-Nya, amin. Tidak lupa, salam terindah untuk anakku yang shalihah, Khalisa Izzatunnisa, amin.
10. Kedua orang tua; Subani dan Siti Khoiriyah yang selalu mendoakan dan memberikan, nasehat serta motivasi dalam penulisan tesis. Kakakku Wahyudi dan Nur Khoiriyah, yang selalu mendoa'akan dan memberi nasihat serta mensuport penyusun dalam

Nur Khoiriyah, yang selalu mendoa'akan dan memberi nasihat serta mensuport penyusun dalam penulisan tesis ini.

11. Teman-teman yang telah banyak membantu penyusun. Rekan-rekan di KPS '09 satu perjuangan, teman-teman kajian dan pengajian.
12. Berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan tesis ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Semoga memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah Swt dan selalu dalam lingdungan-Nya

Akhirnya penyusun hanya berharap semoga karya yang masih sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Amin. Atas segala khilaf, penyusun haturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya.

Yogyakarta, 18 Rajab 1432 H
20 Juni 2011 M

Penyusun,

Badarudin
09 233 522

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	**tidak dilambangkan**	Tidak dilambangkan
ب	bā’	**b**	be
ت	tā’	**t**	te
ث	sā’	**ś**	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	**j**	je
ح	hā’	**ḥ**	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā’	**kh**	ka dan ha
د	dāl	**d**	de
ذ	zāl	**ż**	zet (dengan titik di atas)
ر	rā’	**r**	er
ز	zai	**z**	zet
س	sin	**s**	es
ش	syin	**sy**	es dan ye
ص	sād	**ṣ**	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	**ḍ**	de (dengan titik di bawah)
ط	tā’	**ṭ**	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā’	**ẓ**	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	**‘**	koma terbalik di atas
غ	gain	**g**	ge
ف	fā’	**f**	ef
ق	qāf		qi
	kāf		

ك	lām	**q**	ka
ل	mīm	**k**	`el
م	nūn	**l**	`em
ن	wāwū	**m**	`en
و	hā’	**n**	w
هـ	hamza	**w**	ha
ء	h	**h**	apostrof
ي	yā’	**’**	Ye
		Y	

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعّد دة عدّة	**ditulis** **Ditulis**	***Muta‘addidah*** ***‘iddah***

C. *Ta’ Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة علة	**ditulis** **Ditulis**	***Hikmah*** ***‘illah***

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h.*

كرامة الاولياء	**Ditulis**	*Karāmah al-auliyā’*

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah, kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	**Ditulis**	*Zakāh al-fitri*

D. Vokal Pendek

فعَل	fathah	ditulis ditulis	*A* *fa'ala*
ذكِر	kasrah	ditulis ditulis	*i* *zukira*
يذهُب	dammah	ditulis ditulis	*u* *yazhabu*

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	*Ā* *jāhiliyyah*
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ai *tansā*
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	Ī *karīm*
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	*Ū* *furūd*

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai *bainakum*
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au *qaul*

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

اانتم أعدت لئن شكرتم	ditulis ditulis ditulis	***a'antum*** ***u'iddat*** ***La'in syakartum***

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "*l*".

القرآن القياس	**ditulis** **ditulis**	***al-Qur'an*** ***Al-Qiyas***

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء الشمس	**ditulis** **ditulis**	***as-Samā'*** ***Asy-Syams***

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوي الفروض أهل السنة	**ditulis** **ditulis**	***żawī al-furūd*** ***ahl as-sunnah***

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PENGESAHAN DIREKTUR iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI iv
NOTA DINAS PEMBIMBING v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
PEDOMAN TRANSLITERASI x
DAFTAR ISI xiv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5
D. Kajian Pustaka 7
E. Kerangka Teori 9
F. Metode Penelitian 18
G. Sistematika Pembahasan 22

BAB II. LANDASAN TEORI MANAJEMEN PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN*

A. Manajemen Pembiayaan 25
B. *Qardhul Hasan* 37

BAB III. GAMBARAN UMUM (BPRS) METRO MADANI

A. Perbankan Syariah di Indonesia 53
B. Profil PT. BPRS Metro Madani 60

C. Produk-Produk BPRS Metro Madani 72

BAB IV. MANAJEMEN PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN

A. Manajemen Pembiayaan *Qardhul Hasan* BPRS Madani ... 75

B. Evaluasi (Penilaian)..... 93

BAB V. ANALISIS POAC DALAM PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN* DI BPRS METRO MADANI

A. Efektifitas Pembiayaan Qardhul Hasan 96

B. Faktor-Faktor Manajemen *Qardhul Hasan* BPRS Madani..... 99

C. Perbaikan Konsep POAC Pembiayaan *Qardhul Hasan* 109

BAB VI. PENUTUP PENELITIAN

A. Kesimpulan 113

B. Saran-Saran 115

DAFTAR PUSTAKA 119

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keuangan Islam dewasa ini menjadi perbincangan yang meluas dan terkenal baik di negara yang mayoritas muslim maupun non muslim bahkan di Barat.[1] Istilah tersebut tentu mempunyai pengertian mendalam tentang muamalah Islam di bidang ekonomi. Keuangan Islam tentu memiliki ciri khusus yang membedakan, yaitu terbebas dari segala unsur riba, unsur kedzaliman, unsur eksploitasi, dan seluruh unsur yang memusat pada ketidakadilan. Di sisi lain, keuangan konvensional dalam bentuk hutang-piutangnya adalah suatu cara untuk eksploitasi.[2]

Keuangan Islam bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat (ummat), menjaga kestabilan juga keseimbangan sektor riil dan sektor moneter, namun juga harus memperhatikan dasar hukum Islam[3] yaitu agar terhindar dari ketidakadilan. Efisiensi dari keuangan Islam ini akhirnya membentuk pemikiran yaitu terbentuknya lembaga keuangan Islam, karena sektor perbankkan khususnya menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani

---

[1] Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis* (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. xiii.

[2] Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2009), hlm. 5.

[3] Adhiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 18.

kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana.[4] Lembaga Keuangan Islam memiliki banyak konsentrasi yang memungkinkan setiap orang bertransaksi dengan salah satunya. Salah satu konsentrasinya adalah *Qardh*, atau pinjaman. Perbankkan Islam mengembangkannya menjadi pinjaman yang berorientasi profit dan non profit, untuk non profit produk *Qardh* diberi nama *Qardhul Hasan* atau pinjaman kebaikan.

Tujuan dilakukannya pembiayaan bagi bank syariah salah satunya adalah merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah.[5] Sebagai lembaga keuangan syariah, tentu nilai-nilai Islam adalah salah satu kata kunci yang tak bisa lepas dari mainstream berpikir dalam setiap operasional yang dilakukan. Tentu hal ini berbeda dengan bank umum, yang seluruh operasionalnya adalah orientasinya laba tanpa memperhitungkan aspek syariah.

Studi kasus BPRS Metro Madani perlu dicermati sebagai lembaga keuangan syariah dari sisi kebajikan yang dilakukan kepada masyarakat guna meningkatkan taraf perekonomian masyarakat di daerah tersebut yaitu Kota Metro. Di BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) Metro Madani memiliki pembiayaan *Qardhul Hasan* yang besar porsinya untuk tiap nasabahnya, berbeda dengan porsi keumuman pada bank umum syariah yang ada di Indonesia, semisal BNI Syariah di tahun 2009 rata-rata porsi perorangan adalah

---

[4] Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah: Edisi Revisi* (Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 1.

[5] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 182.

1, 06 juta rupah.[6] Sedangkan di BPRS Metro Madani porsi perorang berbeda-beda, yang paling tinggi per-januari 2011 ada yang berkisar Rp 25 juta perorang.[7]

Qardhul Hasan dalam praktek perbankkan syariah selalu menempati urutan terakhir atau dinomorduakan, bahkan para akademisi menempatkan posisi *Qardhul Hasan* selalu dibagian akhir.[8] Apakah karena *Qardhul Hasan* berasal dari sumber dana ZIS? Apakah *Qardhul Hasan* demikian tak menarik karena menghasilan profit yang kecil? Apakah *Qardhul Hasan* adalah produk yang dimunculkan sebagai lembaga keuangan Islam?

Pada akhirnya kita akan melihat secara relevan manajemen yang digunakan dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* di perbankkan syariah. Dilakukan dengan sungguh-sungguh atau diadakan sebagai bentuk solidaritas sosial dan memunculkan nilai Islamisasi?

---

[6] Ahmad Syathiri, *Pembiayaan Qardhul Hasan dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Usaha Nasabah: Studi Kasus di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Surakarta*, Tesis ini tidak diterbitkan, Program Studi Islam, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta (2009), hlm. 96-97.

Penelitian ini dilakukan kepada nasabah *Qardhul Hasan* sebanyak 30 orang, yang jumlah total pembiayaan yang dikeluarkan BNI Syariah cabang Surakarta sebanyak Rp. 31.850.000. sehingga hasil baginya porsi per-orang adalah 1,06 juta rupiah.

[7] Badarudin, *Laporan Keuangan BPRS Metro Madani di Makalah Manajemen Funding BPRS Metro Madani Kota Metro, Lampung*, dikuatkan dengan wawancara dengan Paino, bagian marketing yang baru dipindah menjadi kepala unit di salah satu cabang BPRS Metro Madani.

[8] Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, menempatkan pembiayaan *Qardhul Hasan* di akhir pembahasan pembiayaan di halaman 131. Muhammad Ayub dalam bukunya *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah* terlihat juga tak menganggap begitu penting tentang *Qardhul Hasan*, karena pembahasannya tentntang pembiayaan dimulai dengan Murabahah, dan selanjutnya produk lain yang berpotensi profit secara baik, pembahasan mengenai Qardhul Hasan akan sulit kita temukan dalam bukunya.

Dalam pembahasan Muhammad dalam bukunya *Manajemen Dana Bank Syariah* dan buku *Manajemen Bank Syariah* juga menempatkan pembiayaan *Qardhul Hasan* di akhir pembahasan tentang pembiayaan produk bank syariah. Apakah karena *Qardhul Hasan* hanya berasal dari sumber dana zakat, infak dan shadaqah?

Di Kota Metro, Lampung, masyarakatnya telah mengalami kemajuan pesat dalam hal pendapatan. Hal ini membuat lembaga keuangan mendapat sambutan yang baik, mulai dari BMT, Koperasi, BPR, Bank dan lembaga keuangan lainnya. Ada hal menarik ketika memawancarai salah satu anggota kelompok zakat, bahwa penyaluran dana zakat produktif (*Qardhul Hasan*) di lembaga zakat itu menyimpulkan dari 9 orang yang melakukan pembiayaan usaha dari modal tanpa bunga itu, semuanya macet dan dana itu hangus.[9]

BPRS Madani Kota Metro adalah satu-satunya BPR di sana yang berbasis syariah, dan tetap melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan*, seperti dijelaskan di atas bahwa pembiayaan ini memiliki porsi tinggi dibandingkan bank umum syariah yang relatif kecil dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* tiap orang. Hal ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai manajemen yang digunakan oleh pihak BPRS Metro Madani dalam melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BPRS tersebut.

Penelitian tentang manajemen pembiayaan *Qardhul Hasan* ini dilakukan pada tahun 2011, sehingga BPRS sudah mencapai usianya yang melewati angka lima tahun, sehingga proses evaluasi dari penelitian ini diharapkan akan mempunyai data valid dalam menyimpulkan hasil-hasil penelitian.

---

[9] Wawancara dengan Nur Samsul Huda, ketua unit funding dana lembaga zakat DPU DT unit Kota Metro.

B. Rumusan Masalah

Setelah mengetahui permasalahan yang muncul, maka dapat dirumuskan permasalahan yang mengakar dan menjadi fokus penelitian ini, yaitu :

1. Kenapa porsi pembiayaan *Qardhul Hasan* di BPRS Metro Madani besar dalam pembiayaannya?
2. Bagaimana BPRS Madani menerapkan POAC pada pembiayaan *Qardhul Hasan*?
3. Bagaimana kesesuaian antara teori manajemen dengan praktik di BPRS Metro Madani?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Perlu adanya sebuah kejelasan dalam sebuah penelitian, karena hal itu akan membuat sebuah penelitian mempunyai alur yang jelas dan implementasinya. Maka, tujuan dan kegunaan penelitian itu peneliti rumuskan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

a. Memahami konsep manajemen Islam untuk perbankkan syariah.
b. Perbaikan implementasi pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam perbankkan syariah.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini merumuskan kegunaan penelitian dalam dua bidang secara komprehensif, karena didukung dengan alat atau metode penelitian

kualitatif yang kuat. Maka dalam hal ini, kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan secara Teoritis:

1) Penelitian ini tidak hanya sebagai khazanah keilmuan, namun juga sebagai jalan baru bagi para peneliti untuk dapat diteruskan dalam penelitian selanjutnya, karena setiap masa memiliki konteks berbeda dalam merumuskan sebuah konsep tentang gadai tanah secara khusus namun juga bisa digunakan dalam rekonstruksi *Qardhul Hasan* secara umum menurut syariat Islam. Misalnya dalam hal sumber dana bagi pembiayaan skim *Qardhul Hasan* bisa dikembangkan dari sumber selain dari zakat, infak dan shadaqah.
2) Melengkapi teori terhadap konsep-konsep hukum yang sebelumnya.
3) Penelitian ini adalah konstruksi, yaitu usaha untuk memetakan sebuah teori untuk konteks terapan pembiayaan *Qardhul Hasan* di dalam praktek pembiayaan di lembaga keuangan syariah secara menyeluruh.

b. Kegunaan secara Praktis:

1) Secara prakteknya, penelitian ini dapat dijadikan acuan para praktisi perbankkan syariah untuk selalu memperhatikan landasan dasar, serta pengembangan *Qardhul Hasan* dalam proses pengembangan lembaga keuangan syariah dan pengembangan ekonomi masyarakat secara bersamaan.
2) Menjelaskan konsep yang dipakai dalam beberapa transaksi bermasalah dalam proses pembiayaan Qardhul Hasan.

3) Inti dari penelitian ini secara praktis adalah memberi masukan bagi lembaga keuangan syariah secara umum untuk memperhatikan manajemen pembiayaan *Qardhul Hasan* sebagai sebuah produk yang tidak dipandang kecil dalam perbankkan syariah. Hal ini akan mengembalikan nilai-nilai bank syariah sebagai lembaga yang tidak hanya mencari keuntungan semata, melainkan misi Ilahiah di dalam prosesnya. Karena pada intinya, bank Islam memiliki tujuan muamalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup.[10]

D. Kajian Pustaka

Qardhul Hasan saat ini telah memiliki banyak referensi yang membahasnya, banyak penelitian sebelumnya serta penelitian yang terbaru membahas tentangnya. Pembahasan yang telah ada baik dalam bentuk buku, jurnal, tesis maupun karya ilmiah lain masih berkisar sederhana. Masukan-masukan yang membantu produktifitasnya pembiayaan *Qardhul Hasan* untuk digunakan oleh lembaga keuangan syariah sebagai produk unggulan dengan menajemen yang baik, belum mendapat perhatian yang bagus dari semua kalangan; baik akademisi maupun praktisi.

Dalam langkah penelitian ini, ditemukan beberapa penelitian sebelumnya untuk membedakan perbedaan dengan penelitian ini, sekaligus untuk menunjukkan beberapa perbedaan dalam konsep *Qardhul Hasan*. yang masih menjadi perdebatan. Selain itu, untuk menunjang penelitian ini, baik untuk

[10] Karnaen Perwatatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1992), hlm. 8.

penelaahan lebih jauh dan manajemen *Qardhul Hasan,* maka perlu adanya referensi yang membahas tentangnya. Referensi yang dimaksudkan akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Tesis Ahmad Syathiri berjudul, ”*Pembiayaan Qardhul Hasan dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Usaha Nasabah: Studi Kasus di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Surakarta*.” Tesis ini adalah gambaran Ahmad Syathiri tentang studi manfaat dari pembiayaan *Qardhul Hasan* disorot dari peningkatan usaha nasabah, baik dari sisi kenaikan modal dan laba tiap periode maupun peningkatan produksi usaha.[11]

   Lebih jauh Ahmad Syathiri membidik secara baik bagaimana kontribusi pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam peningkatan perekonomian masyarakat, yang pada akhirnya akan membuat mereka memeliki pendapatan lebih dan akhirnya akan melakukan saving (menabung) di bank syariah. Ini berarti pula bahwa bank syariah akan menjadi besar dalam proses jangka panjang. Namun, kekurangannya adalah dalam tesis ini sisi manajemen pihak bank syariah belum dijelaskan secara sempurna. Manajemen merupakan pondasi dalam sebuah proses terjadinya kegiatan, maka penelitian ini berusaha menyempurnakannya.

[11] Ahmad Syathiri, *Pembiayaan Qardhul Hasan dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Usaha Nasabah: Studi Kasus di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Surakarta*, tesis ini tidak diterbitkan, Program Studi Islam, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta (2009).

2. Tesis Mimi Rahmawati berjudul, *"Pengelolaan dan Pengembangan Pembiayaan Qard Al-Hasan: Studi Kasus di BMT Al-Ikhlas Yogyakarta."* Tesis ini menjelaskan perincian pengelolaan BMT Al-Ikhlas Yogyakarta dalam melakukan skim pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dananya bersumber dari ZIS (Zakat, Infak, Shadaqah). [12]

   Tesis ini bagus mengingat bagaimana pihak BMT mengelola pembiayaan Qardhul Hasan dan bagaimana mengembangankan produk ini. Namun, kekurangan dalam tesis ini adalah pengembangan yang dimaksud masih belum ada masukan secara efektif untuk dijadikan sebagai kata, "Pengembangan", terutama belum ada wacana yang muncul dari saran peneliti tentang apakah dana pembiayaan Qardhul Hasan bisa dilakukan dari sumber dana wadiah misalnya, hal ini belum muncul dalam pembahasannya.

E. Kerangka Teori

1. Definisi Manajemen dalam Islam

Manajemen memiliki arti Mengatur, dalam bahasa arab disebut dengan *idarah. Idarah* atau *tadbir* bentuk *masdar* berarti penertiban, pengaturan, pengurusan, perencanaan dan persiapan.[13] Maka manajemen dalam Islam

---

[12] Mimi Rahmawati berjudul, *"Pengelolaan dan Pengembangan Pembiayaan Qard Al-Hasan: Studi Kasus di BMT Al-Ikhlas Yogyakarta*, tesis ini tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Islam, Konsentrasi Keuangan dan Perbankkan Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta (2009).

[13] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 14.

merupakan alat untuk merealisasikan tujuan, dengan ketentuan berdasarkan dasar-dasar syariah yaitu; berdasarkan pada nilai, prinsip dan konsep syariah.

Dalam manajemen tentu kita tidak akan terpisan dari beberapa istilah yang muncul, yaitu:

a. Planning (perencanaan)
b. Organizing (pengaturan)
c. Actuating (aksi dari proses perencanaannya)
d. Controlling (pengawasan) dan lain sebagainya.

2. Unsur-Unsur Manajemen Keuangan Islam

Kita telah memahami bahwa manajemen dalam Islam adalah berdasarkan dasar-dasar Islam, maka kita juga harus memetakan unsur-unsur dalam manajemen dalam Islam, yaitu :

a. Perencanaan[14] (Planning)

Untuk meraih tujuan yang diinginkan, maka setiap unsur dan konsepnya harus saling terintegrasi dan saling menunjang satu sama lain. Hal ini tentu membutuhkan perencanaan yang baik.[15] Allah Ta'ala berfirman,

---

[14] (Cand.) Taswan, *Manajemen Perbankkan: Konsep, Teknik, dan aplikasi*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), hlm. 313.

[15] Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah: Edisi Revisi* (Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 1.

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat)[16]*, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*[17]

Ayat di atas menjelaskan tentang perencanaan, yaitu pada kata perencanaan untuk hari esok. Hari esok, bisa mengandung dua makna sekaligus yang saling melengkapi, yaitu; di dunia dan di akhirat. Perencanaan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama (organisasi) merupakan hal yang penting untuk dibuat sebelum melakukan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Bank pada dasarnya adalah lembaga intermediasi antara para penabung dan investor. Tabungan hanya akan berguna apabila diinvestasikan, yang dalam hal ini adalah dilakukannya pembiayaan, sedangkan para penabung sulit melakukannya sendiri dengan terampil dan sukses. Nasabah mau menabung di bank karena percaya bank akan memilih alternative pembiayaan yang baik.[18] Maka, perencanaan dalam proses pembiayaan menjadi sesuatu yang penting.

---

[16] Dalam buku Manajemen Bank Syariah, Muhammad menjelaskan lebih lanjut bahwa dia mengutip kata ini, menyamakannya dengan kata, "rencanakanlah masa depanmu"

[17] Q.S. Al-Hasyr (59): 18.

[18] Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 177.

b. Pengorganisasian (organizing)

Manusia diciptakan untuk saling berinteraksi, kemakmuran bumi akan tercapai dengan sikap saling tolong-menolong (*taawun*). Allah swt. berfirman tentang pengaturan;

"Dialah Allah yang menjadikan kalian berfungsi sebagai khalifah di mua bumi dan mengangkat sebagian kalian di atas sebagian yang lainnya beberapa derajat. Agar diuji kalian atas apa-apa yang diberikan kepada kalian. Sesungguhnya Allah Tuhanmu cepat sekali siksanya dan sesungguhnya Dia benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang."[19]

Ayat di atas menyebutkan tentang aspek struktor organisasi, sebagai pedoman untuk mempermudah melakukan sesuatu demi tercapainya tujuan bersama. Secara lebih jelas ayat di atas menjelaskan empat hal tentang efisiensi pengorganisasian, yaitu :[20]

1). **Pedoman struktur** (*mengangkat derajat sebagian dengan sebagian lainnya*)

2). **Pedoman fungsional** (*agar Dia (Allah) menguji alian atas apa-apa yang Dia berikan kepada kalian*) sebagai jabatan.

3). **Tanggung jawab dan sanksi** (*Sesungguhnya Allah Tuhanmu cepat sekali siksanya* (kalau engkau menyalahi jabatan))

4). **Kebijaksanaan** (*dan sesungguhnya Dia benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang*) sebuah sifat yang harus diteladani oleh pemimpin.

---

[19] Q.S. Al-An'aam (6) : 165.

[20] Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah: Edisi Revisi* (Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 204.

c. Pelaksanaan (Actuating)

Proses manajemen selanjutnya setelah merencanakan dan pengaturan (pengorganisasian), maka langkah berikutnya adalah praktek pelaksanaan. Pelaksanaan dalam hal memenuhi rencana yang telah dibuat dan juga sesuai dengan prosedur yang dibuat, maka hal ini adalah mekanisme cara kerja dalam hal praktik di lapangan.

Dalam pelaksanaan yang terbaik, kita diwajibkan untuk melakukan pekerjaan atau usaha dengan sungguh-sungguh;

"Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kemu kerjakan."[21]

d. Pengawasan (Controlling)

Kelancaran dalam proses operasional bank merupakan kepentingan utama bagi manajemen bank. Melalui pengawasan, para manejer dapat memastikan tercapai tidaknya harapan yang ditentukan.[22] Pengawasan juga berarti dapat membantu para manajer mengambil keputusan lebih baik. Pengawasan adalah pemantauan, yang berarti akan meliputi pengawasan kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi yang dierncanakan dan dilaksanakan.

---

[21] Q.S. At-Tawbah (9) : 105.

[22] Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah: Edisi Revisi* (Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 213.

3. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu bank kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada bank syariah atau istilah teknisnya disebut dengan aktiva produktif. Menurut kententuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening adnimistratif serta Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003).[23]

b. Aspek Pembiayaan

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek, yaitu:[24]

Aspek syariah, yang berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam yang antara lain tidak mengandung unsur maysir, gharar dan riba.

Aspek ekonomi yang berarti mempertimbangkan perolehan keuntungan bagi bank syariah maupun nasabah itu sendiri.

---

[23] Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP YKPN, 2005), hal. 16.

[24] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah,* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 203.

4. Landasan Hukum *Qardhul Hasan*

Syariat Islam tidak pernah mempersulit para pemeluknya, justru syariat Islam ada untuk mempermudah para pemeluk agama Islam. Syariat Islam telah mengatur semua hal dalam kehidupan, termasuk dalam hal *Qardhul Hasan*. Ulama madzhab telah menjawab tantangan, mendefinisikan serta merumuskan sesuatu teori hukum tentang masalah *Qardh* (hutang) dengan baik, namun tentu sesuai dengan zaman yang berubah, maka inovasi produk tersebut perlu dilakukan untuk pengembangan oleh generasi setiap zaman namun tidak boleh keluar dan menyimpang dari nilai-nilai semangat Islam. Misalnya untuk pengembangan, sumber dana untuk *Qardhul Hasan*, formula yang tepat bagi perkembangannya secara besar-besaran, keefektifan usaha yang dibiayai, dan lain sebagainya.

Selanjutnya, dalam kerangka teori ini akan saya tulis dalam bentuk yang mudah sebagai landasan untuk diteruskan secara analitik dalam bab-bab selanjutnya.

Sebelum mengkaji lebih jauh, *Qardhul Hasan* dalam praktek perbankkan syariah selalu menempati urutan terakhir atau dinomor duakan, bahkan para akademisi menempatkan posisi *Qardhul Hasan* selalu dibagian akhir.[25] Apakah karena *Qardhul Hasan* berasal dari sumber dana ZIS?

---

[25] Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, menempatkan pembiayaan *Qardhul Hasan* di akhir pembahasan pembiayaan di halaman 131. Muhammad Ayub dalam bukunya *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah* terlihat juga tak menganggap begitu penting tentang *Qardhul Hasan*, karena pembahasannya tentntang pembiayaan dimulai dengan Murabahah, dan selanjutnya produk lain yang berpotensi profit secara baik, pembahasan mengenai Qardhul Hasan akan sulit kita temukan dalam bukunya.

Qardhul Hasan adalah produk Islam yang harus dikembangkan karena memang inilah produk yang paling Islami dalam keuangan Islam, jika memang perbankkan Islam ingin mengambalikan falsafah ekonomi Islam.

Utang (*Qardh)* adalah harta yang diberikan oleh kreditor (pemberi utang) kepada debitur (pemilik utang), agar debitur mengembalikan yang serupa dengannya kepada kreditor ketika telah mampu.[26] Secara etimologis, *Qardh* berarti ’pemotongan’. Dan, harta yang diambil oleh debitur dinamakan dengan *Qardh* karena kreditur memotongnya dari hartanya.

Perutangan adalah salah satu sarana ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Karena memberikan hutang berarti menyayangi manusia, mengasihi mereka, memudahkan urusan mereka, dan menghilangkan kesusahan mereka. Islam menganjurkan dan menyarankan bagi pihak yang memiliki dana.

”*Barang siapa menghilangkan dari seorang muslim sebuah kesusahan di antara kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan menghilangkan darinya sebuah kesusahan di antara kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barangsiapa memudahkan seorang yang miskin maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan, Allah akan membantu seorang hamba selagi hamba itu membantu saudaranya.*[27]

Dalam pembahasan Muhammad dalam bukunya *Manajemen Dana Bank Syariah* dan buku *Manajemen Bank Syariah* juga menempatkan pembiayaan *Qardhul Hasan* di akhir pembahasan tentang pembiayaan produk bank syariah. Apakah karena *Qardhul Hasan* hanya berasal dari sumber dana zakat, infak dan shadaqah?

[26] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Pena Pundi Aksara, 2005), hlm. 115.

[27] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam shahih Muslim (2074), dalam kitab Fiqh Sunnah (Sayyid Sabiq).

5. Qardhul Hasan dalam Perbankkan Islam

Pembiayaan *Qardhul Hasan* dalam perbankkan Islam adalah suatu perjanjian pembiayaan antara bank dan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial, akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuannya berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak, dimana penerima kredit hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan bank hanya membebani nasabah atas biaya administrasi.[28]

6. Sumber dan Penggunaan Dana *Qardhul Hasan*

PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) untuk lembaga keuangan syariah memberikan penjelasan tentang *Qardhul Hasan* sebagai berikut[29] :

a. Sumber dana *Qardhul Hasan* berasal dari penerimaan :

1). Infak,

2). Shadaqah

3). Denda, dan

4). Pendapatan non-Halal

b. Penggunaan dana *Qardhul Hasan*

---

[28] Karnaen Perwatatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1992), hlm. 106.

[29] Ikatan Akuntan Indonesia, *Laporan Kuangan Syariah*, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana *Qardhul Hasan* (Jakarta Selatan: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, Mei 2002).

1). Pinjaman

2). Sumbangan

c. Sedangkan pelaporan dana *Qardhul Hasan* terdiri dari :

1). Sumber dana *Qardhul Hasan*

2). Penggunaan dana *Qardhul Hasan*

3). Kenaikan dan penurunan sumber dana *Qardhul Hasan*

4). Saldo awal penggunaan dana *Qardhul Hasan*

5). Saldo akhir penggunaan dana *Qardhul Hasan*

F. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Ada banyak metode penelitian kualitatif, termasuk analisis kualitatif paradigma kuantitatif. Namun, dalam penelitian ini hanya akan digunakan satu metode penelitian yang dirasa tepat untuk menyelesaikan proses penelitian berjudul, "Manajemen Pembiayaan Produk *Qardhul Hasan*: Studi Kasus di BPRS Metro Madani, Lampung"

Analisa kualitatif yang tepat adalah, "Metode Postpositivisme Phenomenologik-Interpretif." Metode ini memiliki ciri-ciri ketepatan pada penelitian sebagai berikut:

1. Menggunakan paradigma kualitatif
2. Membuat telaah holistik (menyeluruh)
3. Mencari esensi (kandungan dasar)
4. Mengimplisitkan nilai moral dalam observasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan.

Metode penelitian Postpositivisme phenomenologik-interpretif tidak hanya sekedar *truth or false*.[30] Ada makna yang harus digali, ada sumber hukum sebagai metode pemecahan masalah yang harus diungkapkan. Hal ini karena penelitian sebelumnya belum mencukupi untuk kelengkapan teori dan praktek dalam jenis produk bank syariah, *Qardhul Hasan*..

Dalam penelitian ini, akan digunakan metode penelitian Postpositivisme phenomenologik-interpretif dengan model *Geertz* dan dilengkapi dengan model *Deskriptif*[31] (Model Deskriptif ditujukan untuk menjabarkan atau mendeskripsikan sebuah situasi atau serangkaian proses). Karena kedua model ini saling melengkapi dan dapat digunakan dalam satu jenis penelitian, memudahkan penelitian sesuai dengan penelitian jenis kualitatif.

Clifford Geertz (1973) merintis pengembangan Pospositivisme Phenomenologik-interpretif Sebagai interpretif mencari "makna", bukan hanya mencari hukum; berupaya memahami, bukan hanya mencari teori. Penelitian ini maksudnya adalah pemaknaan (hikmah), bukan memerlukan penjelasan formal. Dalam model Geertz, yang diinginkan adalah kesiapan peneliti untuk memberi makna atas observasinya. Untuk menggunakan metode ini, maka kita akan menuju pada tahapan-tahapannya;

---

[30] *Ibid*., hlm. 116.

[31] Autusty Ferdinand, *Metode Penelitian Manajemen* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), hlm. 107.

Model Deskriptif ditujukan untuk menjabarkan atau mendeskripsikan sebuah situasi atau serangkaian proses. Model deskriptif hanya menjelaskan apa yang terjadi dan tidak menjelaskan apakah yang terjadi itu baik atau buruk, berdampak positif atau negatif.

1. Asumsi Dasar Penelitian Phenomena atau Studi Kasus

Asumsi dasar penelitian ini adalah bahwa manusia dalam berilmu pengetahuan tidak dapat lepas dari pandangan moralnya, baik dari taraf mengamati, menghimpun data, menganalisis, ataupun dalam membuat kesimpulannya. Tidak dapat lepas bukan berarti keterpaksaan waktu yang ditargetkan, melainkan pada kode etik kejujuran.

2. Teknik pengambilan data

Teknik pengambilan data dengan model ini adalah dengan menggabungkan teori eksternal dan teori internal. Eksternal yang dimaksud adalah; teori para penulis, teori para praktisi, peneliti sebelumnya, hasil penelitian, para pembuat hukum dan lain sebagainya, sedangkan internal yang dimaksud adalah konstruksi pemikiran dari peneliti sendiri. Karena ini adalah sebuah paradigma keseluruhan (holistik) dan merupakan studi komparatif. Pada intinya penulis akan menggunakan data pengamatannya untuk menyusun hasil penelitiannya.[32]

Model deskriptif biasanya digunakan untuk menjawab penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan dari sebuah masalah penelitian (*research problem*), yang dikembangkan untuk dianalisis dengan teknik pengumpulan data.[33] Data-data yang untuk diproses dalam penelitian didapatkan dari :

a. Daftar pustaka
b. Data primer dari BPRS Metro Madani

---

[32] *Ibid*., hlm. 128.

[33] Autusty Ferdinand, *Metode Penelitian Manajemen* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), hlm. 108.

c. Quisioner ataupun wawancara pihak BPRS Metro Madani dan nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan.*

3. Sampling Teoritis

Untuk menemukan sebuah teori baru, peneliti perlu memiliki sensitivitas teoretis. Artinya, begitu menjumpai sejumlah data akan mampu segera menyusun konsep lokal (kontemporer yang diinginkan), menemukan ciri-ciri pokok dari sasaran penelitiannya. Hal ini juga berupa sebuah pengkonsepan atau perumusan ketika menemukan data di lapangan dan data teori pustaka.[34]

Selanjutnya, dalam bagian ini dimaksudkan untuk menemukan keragaman teori, untuk memilahkan ciri dasar dan tambahan. Sehingga kesimpulan akhirnya akan menjadi jelas.

4. Kesimpulan, Menemukan Teori

Teori atau kesimpulan yang dikemukakan adalah teori yang berdasarkan data yang telah ada. Penelitian ini sebagai interpretif mencari "makna", bukan hanya mencari hukum; berupaya memahami, bukan mencari teori. Dan ciri khusus metode ini ketika teori telah dikemukakan, maka memiliki makna untuk dimodifikasi atau diperkaya atau dipertajam spesifikasinya dikemudian hari.[35]

---

[34] *Ibid*., hlm. 123.

[35] *Ibid*., hlm. 124.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian tesis ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian utama terdiri dari; pendahuluan, isi, dan penutup. Untuk mendapatkan hasil yang holistik, menyeluruh serta sistematis untuk memudahkan memahaminya, maka pembahasan dalam tesis ini nantinya akan dibagi menjadi lima (5) bab, dan masing-masing sub bab akan saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama adalah bagian pendahuluan yang memuat penjelasan mengenai latar belakang dan ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Penyusunan pada bab I (satu) memiliki dasar sistematika pendahuluan, pengantar bagi pembaca serta hipotesis untuk mempermudah pembahasan-pembahasan selanjutnya.

Selain itu, di bab satu ini juga dilengkapi dengan sistematika berurutan bagaimana melakukan proses penelitian hingga membuahkan hasil penelitian. Cara-cara di dalamnya akan mempermudah memetakan hinggal bab-bab selanjutnya.

Bab Kedua adalah permulaan untuk memasuki pembahasan penelitian, maka dalam bab ini dikaji tentang seluk-beluk *Qardhul Hasan*; baik dari sisi syariah dan penerapannya serta yang penting adalah bagaimana manajemen bank syariah merealisasikan transaksinya. Kajian ini tentunya merupakan teori *Qardhul Hasan* secara komprehensif baik sebagai pinjaman kebaikan sekaligus sebagai produk syariah yang memiliki nilai tawar sebagai pembangun ekonomi

umat. Bab ini juga akan membahas beberapa alternatif pengembangan manajemen pembiayaan *Qardhul Hasan* yang efektif untuk diterapkan.

Dalam bab ini juga akan dibahas teori-teori tentang manajemen, terutama pokok pembahasannya yaitu manajemen pembiayaan. Manajemen pembiayaan adalah pertimbangan kuat dalam sebuah perusahaan, dimana baik dan tidaknya bank Islam itu adalah juga di tangan manajemen pembiayaannya.

Bab Ketiga, kajian ini adalah mengambil metode kualitatif, maka dalam bab ini akan dijelaskan utamanya bagaimana konsep manajemen yang digunakan BPRS Metro Madani dalam menangani pembiayaan *Qardhul Hasan* dari seluruh manajemen yang dilakukan, yaitu; resiko pembiayaan, proses agunan, serta bimbingan dan pengelolaan pembiayaan *Qardhul Hasan*. Bab ini akan mengantarkan pembaca pada bab selanjutnya, yaitu bagian analisis.

Bab ini, akan menjelaskan profil BPRS Metro Madani secara jelas, namun juga akan membahas pengantar untuk analisis di bab empat. Bab ini akan dilengkapi pada bab selanjutnya, sehingga dalam pembahasannya hanya pengantar dari BPRS Metro Madani tentang pembiayaan *Qardhul Hasan.*

Bab Keempat, pembahasan ini akan berusaha menganalisis dan menjelaskan bagaimana sistem dan konsep strategi manajemen yang digunakan serta landasan hukum *Qardhul Hasan* secara terapan agar setiap penuntut ilmu dan praktisi dapat mengambil sebuah landasan yang tepat dalam konteks kekinian, namun tetap pada koridor hukum Allah SWT, tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan.

Bab Kelima, penutup, bab ini berisi kesimpulan dari seluruh isi pembahasan dan beberapa saran serta rekonstruksi yang didapatkan dari analisis seluruh proses penelitian dengan metode yang digunakan.

BAB V

ANALISIS POAC DALAM

PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN*

DI BPRS METRO MADANI

BPRS Metro Madani dalam melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* banyak mendapatkan kendala dan hambatan, serta bagaimana proses pembiayaan tersebut harus tepat sasaran yang kesemuanya kita bahas dalam bab sebelumnya. Maka disini, akan diuraikan permasalahan yang timbul dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* di BPRS Metro Madani Kota Metro dan cabang-cabangnya.

A. Efektifitas Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Efektifitas dari pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah ketika telah tepat dari segi sumber dana dan penyalurannya kepada masyarakat.

1. Sumber Dana *Qardhul Hasan*

Sumber-sumber dana *Qardhul Hasan* BPRS Metro Madani berasal dari hibah dari modal awal BPRS Metro Madani yaitu dana Rp. 30 juta serta dari pemasukan ZIS yang sebagaian besar adalah zakat, infak, dan shadaqah dari karyawan BPRS Madani sendiri.

Sumber dana pembiayaan *Qardhul Hasan* di BPRS Metro Madani hanya dari ZIS dan modal awal BPRS yang dihibahkan.

Menelaah sumber dana *Qardhul Hasan* BPRS Metro Madani, kita melihat ada satu kategori yang kurang tepat untuk digunakan BPRS

dalam pembiayaan *Qardhul Hasan*, yaitu modal BPRS. Modal bank syariah, dalam literatur perbankkan syariah, bisa digunakan untuk *Qardh*, pinjaman lunak dalam jangka tempo yang sangat singkat dikarenakan nasabah tersebut memiliki kebutuhan mendesak sedangkan dananya berada di deposito bank syariah tersebut ataupun nasabah yang sangat terpercaya akuntabilitasnya sehingga dana modal dapat digunakan untuk membiayainya dengan akad *Qardh*.

Pembiayaan *Qardhul Hasan* tentu tidak bisa berasal dari modal bank Islam, dikarenakan modal tersebut adalah uang dari para pemegang saham yang harus diputar dalam skema yang memiliki profit. Selain itu, akan sangat susah menentukan bagaimana laporan keuangan untuk melengkapi neraca jika modal BPRS digunakan untuk pembiayaan *Qardhul Hasan*.

2. Sasaran Pembiayaan dana *Qardhul Hasan*

Untuk hasil pengumpulan zakat, infak, dan sedekah yang akan didistribusikan kepada masyarakat sebagai dana produktif, maka pola distribusi yang dikembangkan pada umumnya adalah dengan menggunakan skema *Qardhul Hasan*. Dengan demikian, maka yang berhak atas dana *Qardhul Hasan* yang berasal dari dana infak dan sedekah adalah orang-orang yang membutuhkan yang tidak termasuk dalam delapan *asnaf*.[1] Sedangkan penerima yang berhak untuk dana

[1] *Ibid.*, hal. 718-1618.

Qardhul Hasan yang berasal dari dana zakat adalah hanya orang-orang yang masuk dalam kelompok delapan *asnaf*.

BPRS Metro Madani dalam menentukan nasabah *Qardhul Hasan* hanya menggunakan dua kategori penerima pembiayaan ini, yaitu; orang yang sakit dan *gharim* (orang yang terlilit hutang). BPRS tidak membiayai *Qardhul Hasan* yang bersifat usaha produktif di mikro bagi nasabah yang kekurangan modal dalam usaha, atau bahkan tidak memiliki modal sama sekali namun memiliki keahlian tertentu sekalipun.

Dalam literatur perbankkan syariah, bahwa *Qardhul Hasan* seharusnya lebih utama difokuskan pada usaha produktif masyarakat yang tidak memiliki modal sema sekali namun memiliki keahlian untuk berusaha. Tapi, BPRS Metro Madani tidak sama sekali memberi kesempatan untuk bagian ini, dengan alasan bahwa orang yang tidak memiliki modal tersebut tapi memiliki keahlian hendaknya melakukan jenis pembiayaan yang lain, seperti mudharabah maupun murabahah, dan lain sebagainya.

BPRS Metro Madani memfokuskan dirinya dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* hanya pada kategori orang sakit dan *gharim* semata. Jika dianalisis, kita melihat bahwa syarat-syarat pembiayaan *Qardhul Hasan* BPRS Metro Madani memiliki syarat-syarat yang tidak jauh berbeda dengan syarat-syarat pembiayaan lainnya, yaitu adanya berupa jaminan benda tak berharga yang mewakili jumlah pembiayaan *Qardhul Hasan*,

dengan demikian menjadi mungkin orang-orang yang hendak mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan* untuk usaha produktif kecil di BPRS Metro Madani juga memiliki syarat yang sama dengan pembiayaan yang lainnya, sehingga akan dianjurkan pada pembiayaan lainnya selain *Qardhul Hasan*.

B. Faktor-Faktor Manajemen *Qardhul Hasan* BPRS Madani

1. Manajemen Kehati-hatian yang Terlalu Ketat

Studi kasus dalam penelitian ini adalah, kenapa BPRS Metro Madani memberikan pinjaman *Qardhul Hasan* yang besar hingga mencapai pinjaman Rp 15 juta bagi nasabah yang mengajuan pembiayaan pada produk ini.

Bagaimana hasil efektifitas kinerja pembiayaan *Qardhul Hasan* bagi BPRS Metro Madani dan nasabahnya?

Untuk menjawab pertanyaan ini, tentu kita merujuk kepada hasil-hasil wawancara. Maka, didapatkan sebuah jawaban mengapa pinjaman *Qardhul Hasan* besar untuk tiap nasabah.

Manajemen Risiko yang sangat ketat. Dalam hal ini kita melihat, bahwa nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* memiliki syarat-syarat bahwa yang menjadi nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* harus memiliki kriteria;

a. Nasabah sendiri,

Nasabah yang diterima adalah nasabah yang sudah terpercaya dengan baik sikap dan akhlaknya. Karena dengan demikian dapat meminimalisir resiko kehilangan sumber dana *Qardhul Hasan*.

b. Jaminan. Nasabah harus menyerahkan jaminan sebagai bentuk penjagaan terhadap pembiayaan *Qardhul Hasan*.

c. Penanggung jawab. Membutuhkan orang yang memiliki pengaruh untuk syarat pengajuan pembiayaan *Qardhul Hasan*, untuk memperjelas kesungguhan nasabah yang melakukan pembiayaan.

d. Keperluan yang jelas. Hal ini diperlukan dalam bentuk kebaikan dana *Qardhul Hasan* yang dikeluarkan. Dana ini harus terus bergulir dan terus membawa kebaikan, jangan sampai nasabah yang melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* tidak bisa mengembalikan dana pinjaman sehingga dana *Qardhul Hasan* akan berkurang dan tidak bisa membantu nasabah yang lainnya yang membutuhkan.

Maka dalam pembahasan kali ini, ditemukan bahwa hasil dari pembiayaan *Qardhul Hasan* di BPRS Metro Madani berhasil dalam hal manajemen penjagaan dana *Qardhul Hasan*, namun di sisi lain gagal dalam semangat *ta'awun* (tolong-menolong) dalam produk *Qardhul Hasan.*

BPRS Metro Madani menerapkan syarat-syarat tertentu dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* bukan tanpa alasan. BPRS belajar dari pengalaman dari lembaga keuangan syariah yang lainnya. Dalam pembiayaan *Qardhul Hasan*, ternyata banyak nasabah yang mangkir dan tidak mau membayar karena *moral hazard* begitu tinggi di masyarakat Kota Metro.

BPRS menerapkan Manajemen Risiko yang sangat ketat, karena mereka memperhatikan faktor-faktor berikut;

a. Faktor *Trust* (Kepercayaan)

Faktor kepercayaan ini sangat mendominasi BPRS Metro Madani dalam melakukan proses pembiayaan *Qardhul Hasan* yang dilakukan dari mulai tahun 2005 hingga 2011.

Hal ini terjadi karena sebuah tekanan yang selalu ada, yaitu *moral hazard* yang kita sudah mengetahui bagaimana hal ini menjadi momok masalah yang besar bagi pihak perbankkan. Dengan sistem bunga, dan memberikan barang sebagai jaminan saja rata-rata masih banyak bermasalah, bagaimana dengan pinjaman yang tanpa ada tambahan dalam pengembaliannya, tentu ini menjadi kesempatan yang baik jika dimanfaatkan dengan baik oleh para nasabah.

Hal ini pula yang membuat pihak BPRS Metro Madani memberikan dana pinjaman berupa *Qardhul Hasan* dengan volume uang yang besar, antara 2 juta hingga 20 juta untuk

setiap orang pemohon *Qardhul Hasan*, jika mereka dinyatakan dapat dipercaya dan memiliki orang yang menjamin mereka. Kepercayaan menjadi harga mutlak pertama bagi BPRS Metro Madani dalam memberikan persetujuan tentang produk pembiayaan *Qardhul Hasan*, sehingga setiap orang yang mengajukan pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah nasabah BPRS Metro Madani dan tidak bermasalah selama menjadi nasabah.

Kepercayaan juga memegang peranan penting dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* di BPRS Metro Madani Kota Metro, karena selain nasabah tersebut memang nasabah BPRS Metro Madani (sudah dikenal), juga dipersyaratkan untuk menyerahkan jaminan sebagai bentuk keseriusan dari pihak nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan* untuk membayar pinjaman (*Qardh*) yang diambilnya, jaminan sebagai bentuk tanggung-jawab, juga sebagai bentuk menghilangkan resiko apapun yang bisa terjadi di kemudian hari.

b. Faktor *Capital* (Modal) *Qardhul Hasan*

Faktor Capital merupakan bagian dari proses terjadinya pembiayaan *Qardhul Hasan*, sedangkan dana alokasi untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* di BPRS Metro Madani hingga 2011 adalah Rp. 60.000.000 (enampuluh juta rupiah), karena

modal yang diperoleh hanya dari dua sumber dana, yaitu; dari zakat infak shadaqah (ZIS) dan ditambah modal pribadi milik BPRS Metro Madani.

Faktor modal menjadi penting manakala pembiayaan *Qardhul Hasan* ingin ditingkatkan kuantitas nasabah yang hendak mengajukan dan disetujui permohonannya, sehingga akan semakin banyak membantu nasabah yang memang membutuhkan keuangan yang menjadi keperluan mendesaknya. Selain itu, mereka sangat pantas mendapatkannya.

Rata-rata, hampir di setiap lembaga keuangan Islam, ketika ditanyakan untuk dana alokasi produk sosial (baca, *Qardhul Hasan*) sesungguhnya jawaban yang terlontar adalah sama, yaitu kekurangan modal untuk alokasi pembiayaan *Qardhul Hasan*. Hal inilah kemudian yang membuat produk pembiayaan *Qardhul Hasan* menjadi tidak menarik dari pihak perbankkan Islam, karena selain profitnya tidak ada juga merupakan produk ”sampingan”.

Maka, ke depan, rancangan tentang aturan bagaimana lembaga keuangan Islam dapat mensejahterakan anggota dan nasabah adalah sebuah nilai yang merupakan puncak dari nilai didirikannya lembaga keuangan Islam, yaitu untuk saling tolong menolong (*taawun*). Dengan saling tolong-menolong,

maka itulah yang dikatakan sebagai proses mitra dalam sebuah *muamalah tamwil* (bisnis).

> *"Dan tolong – menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong – menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."*[2]

c. Faktor *Need* (Keperluan) Nasabah

Faktor keperluan dalam produk pembiayaan *Qardhul Hasan* di BPRS Metro Madani sangat kental terlihat. Pertama, hal ini dilihat dari kemutlakan yang diterima oleh pihak lembaga keuangan BPRS Metro Madani, menerima pengajuan dari nasabah terhadap pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah biaya berobat dan yang kedua untuk keperluan membayar lilitan hutang berupa kredit-kredit yang sering terjadi di seputar masyarakat kita.

Sedangkan, untuk bagian produktif, misalnya pinjaman *Qardhul Hasan* untuk usaha maka itu akan masuk ke dalam pembiayaan *Qardh* saja, yaitu bisa melalui proses *Rahn*. Begitulah sistem yang ada di BPRS Metro Madani Kota Metro.

Pada akhirnya faktor *need* ini merupakan penentu bagi seseorang nasabah BPRS Metro Madani yang ingin mengajukan pembiayaan dengan produk *Qardhul Hasan*. Karena, jika mereka hendak mengajukan pembiayaan *Qardhul*

---

[2] Q.S. Al-Ma'idah (5) : 2.

Hasan, maka kebutuhan mereka telah diatur demikian rupa yang diperbolehkan untuk mendapatkan dana pinjaman *Qardhul Hasan* dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Metro Madani Kota Metro.

2. Faktor-Faktor Kegagalan BPRS Madani

a. Faktor Modal

BPRS Metro Madani Kota Metro, dalam hal sumber dana *Qardhul Hasan* kurang tepat. Modal BPRS, dialokasikan khusus atau hibah untuk pembiayaan *Qardhul Hasan*, tentu hal ini akan menimbulkan penyimpanan dalam laporang keuangan, karena modal tersebut harus diputar dan menghasilkan profit sedangkan pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah layanan sosial yang tidak memperbolehkan adanya profit sekecil apapun.

Sumber dana pembiayaan *Qardhul Hasan* tidak boleh berasal dari modal yang notabene-nya sudah berasal dari saham dan mengharapkan keuntungan. Sumber dana *Qardhul Hasan*, haruslah dari ZIS, denda, serta bisa juga dari pendapatan kerjasama dengan bank umum dikarenakan diragukan kehalalannya meskipun akadnya adalah bisnis dan kerjasama.

Faktor modal BPRS yang dialokasikan untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* ini tentu merupakan sesuatu kekurangan yang harus diperbaiki, agar konsep pembiayaan *Qardhul Hasan*menjadi murni seperti dalam landasan hukum serta peraturan mengenai *Qardhul Hasan*.

b. Syarat-Syarat Pembiayaan Kurang Tepat

BPRS Metro Madani memberikan syarat-syarat tertentu dalam pembiayaan *Qardhul Hasan*, yaitu; nasabah yang sudah lama menabung di sana, keperluan yang jelas, memiliki jaminan, dan mempunyai seorang tokoh berpengaruh yang dapat menanggung pinjamannya seandainya dia bermasalah dalam pembayaran *Qardhul Hasan*.

Bisa dikatakan, BPRS Metro Madani tidak memiliki resiko yang membahayakan sama sekali, hal ini tidak sesuai dengan asas saling tolong-menolong siapa saja yang membutuhkan seperti semangat pinjaman *Qardhul Hasan* yang dicontohkan oleh para pendahulu Islam di masa lampau.

Allah swt. berfirman tentang semangat tolong-menolong dalam pinjam-meminjam untuk kepentingan sosial dan kebajikan;

"Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan

Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki), dan kepada-Nyalah kamu akan dikembalikan."[3]

Dan Hadits Nabi saw;

"Barang siapa menghilangkan dari seorang muslim sebuah kesusahan di antara kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan menghilangkan darinya sebuah kesusahan di antara kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barangsiapa memudahkan seorang yang miskin maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan, Allah akan membantu seorang hamba selagi hamba itu membantu saudaranya."[4]

Seseorang yang benar-benar membutuhkan dana pinjaman, dalam keadaan yang sangat membutuhkan tidak akan bisa meminjam dana *Qardhul Hasan* di BPRS Metro Madani jika dia bukan nasabah penabung yang lama, dia tidak memiliki jaminan atas pinjamannya, dan tidak mempunyai tokoh untuk menjadi penanggung jawab atas pengajuan dananya.

Dana pinjaman *Qardhul Hasan* memang besar di BPRS Metro Madani, yaitu berkisar minimal Rp 5 Juta, dan ada paling besar adalah Rp. 20 juta, hal ini tentu ada alasannya, yaitu bahwa manajemen resiko telah diatur demikian bagus sehingga kehilangan dana adalah mencapai 0%. Namun, dengan demikian yang terbantu dengan dana *Qardhul Hasan* ini hanyalah segelintir orang, yang mungkin banyak yang

---

[3] Q.S. Al-Baqarah (2) : 245.

[4] Diriwayatkan oleh Muslim di dalam shahih Muslim (2074), dalam kitab Fiqh Sunnah (Sayyid Sabiq).

sangat lebih membutuhkannya namun tidak bisa menggunakannya.

c. Sasaran Penerima Qardhul Hasan Kurang Tepat.

Hasil wawancara di BPRS Metro Madani dengan pihak Pembiayaan menunjukkan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* masih kurang tepat. Sasaran dana *Qardhul Hasan* adalah dua orang, yaitu; orang yang sakit dan *gharimin* (orang yang berhutang).

Delapan *asnaf* yang ada, lebih tepatnya adalah dengan dana zakat semata sehingga untuk infak dan shadaqah dapat dijadikan sebagai pembiayaan *Qardhul Hasan* yaitu untuk kebutuhan produktif yaitu untuk usaha dan lain sebagainya yaitu yang lain dari delapan *asnaf* yang disebutkan dalam *Al-Qur'an*.

Sasaran *Qardhul Hasan* kurang tepat dengan pernyataan Syafi'i Antonio;

"*Qardhul Hasan sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.*"[5]

d. Jaminan

BPRS Metro Madani menentukan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* harus menyerahkan jaminan selain harus

[5] Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 133.

memiliki seorang yang juga menjadi jaminan. Jaminan ini berupa jaminan barang berharga tak bergerak yang diserahkan kepada pihak BPRS Metro Madani. Jika jaminan memang diberikan, apa bedanya dengan jenis produk pembiayaan seperti mudharabah dan ijarah misalnya?

Hal ini juga tidak sesuai dengan pendapat;

> ”*Risiko dalam Al-Qardh (Pinjaman tanpa keuntungan kecuali modal) terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan apapun.*”[6]

Jaminan yang harus diserahkan sebagai syarat untuk memenuhi syarat pembiayaan *Qardhul Hasan* masih belum tepat sesuai aturan pembiayaan *Qardhul Hasan* itu sendiri. Selain jaminan ini sungguh sangat menyusahkan dalam proses pembiayaan *Qardhul Hasan* yang memiliki tujuan saling tolong-menolong, karena menjadi rumit dalam prosesnya dikarenakan nasabah tidak memiliki jaminan karena dia sendiri sedang dalam keadaan yang sangat membutuhkan uangnya.

C. Perbaikan Konsep POAC Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Perbankkan syariah / Bank Pembiayaan Rakyat Syariah harus peka terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini, bahwa lembaga keuangan syariah membawa misi Ilahiah dan memahamkan kepada masyarakat bahwa Islam

[6] *Ibid*., hlm. 134.

mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, sehingga Islam adalah solusi dari semua permasalahan hidup manusia.

Dalam proses kinerjanya, tentu harus mengambil semangat jihad kepada Allah SWT., BPRS Metro dalam melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* Jumlah pembiayaan yang relatif besar dibandingkan lembaga keuangan syariah lainnya. Hemat peneliti, hendaknya BPRS Metro Madani tidak harus memiliki persentase besar dalam melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan*, namun semakin banyak orang yang dapat ditolong tentu itu akan memiliki jaringan link yang baik bagi perkembangan BPRS Metro Madani. Selain memang dana disesuaikan dengan kebutuhan, BPRS Metro Madani juga akan lebih banyak menolong nasabah yang membutuhkan pembiayaan dalam bentuk produk syariah *Qardhul Hasan*.

Perbaikan untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* harus kembali mengacu pada literatur perbankkan syariah, yaitu dari mulai sumber dana *Qardhul Hasan* dan bagaimana sasaran nasabah yang menerimanya. Selain itu, bagaimana manajemen POAC dalam hal ini belum memenuhi standar di BPRS Metro Madani karena ada permasalahan dalam hal *Planning* (perencanaan), dan *Actuatin*g (pelaksanaannya).

1. Perencanaan Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Perencanaan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BPRS Metro perlu diperbaiki, hal ini dapat dilakukan secara terus-menerus (*continue*) dalam

RUPS yang diadakan satu tahun sekali oleh BPRS Metro Madani Kota Metro.

Salah satu faktor yang tidak tepat adalah dalam hal modal BPRS yang masuk ke dalam sumber dana pembiayaan *Qardhul Hasan* di BPRS Metro Madani. Perencanaan yang baik tentu akan mengantisipasi adanya setiap kekeliruan yang terjadi dalam proses manajemen suatu lembaga, apalagi ini adalah lembaga keuangan syariah yang bersumber hokum pada hukum Islam.

Kurang tepatnya manajemen *Qardhul Hasan* baik dalam hal pelaksanaan dan pengawasan yang terjadi, tidak bisa lepas dari perencanaan yang tidak membuat aturan yang jelas dalam mengaturnya. Perencanaan ini merupakan awal dalam setiap kegiatan yang dilakukan, tentu sasaran pembiayaan *Qardhul Hasan* berupa dua kategori (orang sakit dan orang yang terlilit hutang) adalah bagian dari keputusan dari perencanaan yang kurang tepat.

2. Pelaksanaan Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pelaksanaan *Qardhul Hasan* di BPRS Metro Madani setelah dikaji lebih jauh, ternyata banyak mengandung kekurang tepatan dalam hal pelaksaan tersebut. Diantaranya; sumber dana *Qardhul Hasan*, sasaran nasabah *Qardhul Hasan*, jaminan yang merupakan syarat pembiayaan *Qardhul Hasan*, penanggung jawab yang harus menjadi

penjamin jika nasabah *Qardhul Hasan* mengalami masalah dalam hal angsuran maupun dalam proses pembiayaannya.

Proses pelaksanaan (*Actuating)* dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* di BPRS Metro Madani harus diubah, ditentukan dalam proses perencanaan ulang setelah evaluasi tahunan dan menggunakan literatur perbankkan syariah yang bisa menunjukkan letak kekurangan-kekurangan dalam pembiayaan *Qardhul Hasan*.

BAB VI

PENUTUP PENELITIAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip dasar pembiayaan *Qardhul Hasan* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Metro Madani Kota Metro adalah rasa saling tolong-menolong (*taawun*), rasa kepedulian, tanggung jawab serta kewajiban untuk mendistribusikan harta kekayaan dari orang-orang kaya kepada orang-orang yang membutuhkan. Dari prinsip-prinsip dasar tersebut, maka laporang per-tanggalsejak 1 April 2011 BPRS Metro Madani Kota Metro, dalam satu decade pelaporan telah melakukan penyaluran dana *Qardhul Hasan* senilai Rp. 60 juta,- 9 nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan*. Untuk sumber dana, BPRS Metro Madani hanya mendapatkan dana dari Unit Pengelola Zakat Divisi Usaha Syariah serta dari modal sendiri yang BPRS Metro Madani khusus alokasikan untuk penambahan dana pembiayaan *Qardhul Hasan*. Sedangkan proporsi pembiayaan, BPRS Metro Madani Kota Metro menetapkan sebesar Rp. 60.000.000 (enampuluh juta rupah) atau keseluruhan dana yang dialokasikan untuk *Qardhul Hasan* adalah untuk usaha sumbangan social, berupa; biaya perobatan kesehatan dan untuk membantu nasabah yang terlilit dalam hutang.. Selain itu, dalam proses pembiayaan ini BPRS Metro Madani Kota Metro banyak

memberikan kemudahan-kemudahan terutama dalam proses pengajuan dan pembayarang angsuran, sehingga nasabah merasa nyaman dengan pelayanan pembiayaan ini. Akan tetapi, pembiayaan ini hanya diberikan kepada calon nasabah yang mempunyai kepercayaan yang tinggi karena itu merupakan syarat mutlak dalam proses persetujuan pinjaman dana *Qardhul Hasan*. Sedangkan untuk pengawasan, BPRS Metro Madani lebih mengutamakan pada jalinan komunikasi sehingga kesalah-pahaman dapat diminimalisir sedemikian kuat.

2. Kontribusi dana *Qardhul Hasan* di BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) sangat besar, baik bagi pihak BPRS Metro Madani Kota Metro sebagai lembaga keuangan syariah dan nasabah pembiayaan *Qardhul Hasan*, dalam hal ini adalah hubungan mereka kemitraan untuk saling-menolong.

   Kontribusi ini adalah bagaimana seorang muslim dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupannya, khususnya untuk pembiyaan *Qardhul Hasan* yaitu di bidang muamalah. Bagi pihak BPRS Metro Madani Kota Metro tentu dengan berjalannya pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan eksistensi bahwa lembaga ini memang lembaga keuangan syariah yang bertujuan untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam, bukan hanya profit oriented semata.

   Kontribusi pembiayaan *Qardhul Hasan* bagi nasabah memiliki mashlahat yang sangat besar, karena dengan pembiayaan ini mereka sangat tertolong sebagai pihak yang membutuhkan pertolongan karena kebutuhan mereka

sangat mendesak. Di BPRS Metro Madani, pembiayaan *Qardhul Hasan* diberikan kepada dua bagian, yaitu orang yang tertimpa musibah sakit dan kekurangan dana, serta orang yang terlilit hutang dan butuh pelunasan segera.

B. Saran-Saran

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Metro Madani diharapkan dapat menjadi lembaga yang operasionalnya adalah menjalankan nilai Ilahiah. Hal ini dapat diwujudkan dengan produk sosial yang bertujuan membantu masyarakat dalam hal kesempitan dan kesulitan hidup. Selain itu, dalam produk pembiayaan *Qardhul Hasan* ini, hendaknya manajemennya juga dilakukan dengan rapi dan teratur, mengingat produk ini kadang digunakan beberapa lembaga keuangan syariah sebagai symbol (formalitas) untuk menunjukkan bahwa lembaga keuangan tersebut memiliki produk social tanpa profit (eksistensi diri sebagai symbol syariah).

   Maka, perbedaannya menjadi jelas ketika lembaga keuangan syariah dalam melakukan proses pembiayaan *Qardhul Hasan* dilihat dari manajemen yang digunakannya; sungguh-sungguh ingin menolong dengan nilai Ilahiah, atau hanya sekedar sebagai formalitas (Produk sampingan), karena tidak memiliki profit yang bisa menambah pundi-pundi kekayaan.

2. Sumber pendanaan untuk pembiayaan *Qardhul Hasan*, di BPRS Metro Madani hanya didapatkan dari ZIS dan modal sendiri, hal ini membuat BPRS Metro Madani Kota Metro mengeluh tentang keterbatasan dana untuk menolong umat yang ingin mengajukan pembiayaan dana *Qardhul Hasan*. Hal ini bisa diatasi dengan inovasi beberapa produk keuangan yang ada, misalnya saja sumber dana untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* diperbesar kuantitasnya dengan cara:
    a. Sumber dana dari tabungan wadiah. Hal ini dapat kita lihat dengan banyaknya umat Islam yang sesungguhnya tidak perlu mendapat pengembalian (return) dari tabungannya, karena tujuan mereka menabung adalah nilai keamanan (safety). Maka, dengan kesepakatan bersama, pihak BPRS Metro Madani dapat memanfaatkan dana tersebut untuk dapat menambah sumber dana guna melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan*. Selain itu, pihak BPRS juga akan mendapatkan dana administrasi dari produk *Qardhul Hasan*, walaupun jumlahnya relatif kecil, setidaknya itu merupakan pemasukan untuk mengganti pengeluaran-pengeluaran dari pihak BPRS Metro Madani.
    b. Sosialisasi berkelanjutan kepada nasabah BPRS Metro Madani, bisa dengan dibagi brosur ketika mereka menabung untuk giat berzakat dan BPRS Metro Madani menyediakan lembaga zakat untuk dilakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* di BPRS Metro

Madani. Hal ini akan membuat mereka juga merasa senang, sebagai penabung dapat membantu orang lain dengan kontribusi memberikan dana zakatnya untuk pembiayaan *Qardhul Hasan*.

c. Denda atas angsuran pembiayaan yang terlambat
d. Pendapatan dari bank umum yang melakukan kerjasama dengan BPRS Metro Madani.

3. Sasaran pembiayaan dana *Qardhul Hasan* di BPRS Metro Madani memiliki dua sasaran, yaitu untuk orang yang ditimpa musibah sakit untuk berobat serta orang yang terlilit hutang. Dalam hal ini, saran tambahan untuk BPRS Metro Madani hendaknya menambahkan daftar penerima pembiayaan *Qardhul Hasan*, misalnya untuk dana produktif, ketika melihat seseorang tidak memiliki modal namun memiliki keahlian dan ingin sekali berusaha. Pihak BPRS Metro Madani dapat membantunya dengan memberikan modal, sehingga orang tersebut dapat melakukan usahanya. Jika usahanya telah berkembang, maka ke depan dia tidak akan lagi melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan*, melainkan produk lainnya yang memiliki profit bagi pihak BPRS Metro Madani Kota Metro (*mudharabah, musyarakah, murabahah*, dan lain sebagainya).

4. Jumlah pembiayaan *Qardhul Hasan* yang relatif besar. Hemat peneliti, hendaknya BPRS Metro Madani tidak harus memiliki persentase besar dalam melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan*, namun semakin banyak

orang yang dapat ditolong tentu itu akan memiliki jaringan link yang baik bagi perkembangan BPRS Metro Madani. Selain memang dana disesuaikan dengan kebutuhan, BPRS Metro Madani juga akan lebih banyak menolong nasabah yang membutuhkan pembiayaan dalam bentuk produk syariah *Qardhul Hasan*.

5. Menghilangkan syarat jaminan. Hal ini penting karena bagaimana bisa seorang yang membutuhkan dana talangan cepat, baik untuk keperluan mendesak maupun untuk usahanya harus menggadaikan barangnya juga. Jika hal ini terjadi, tentu sama saja dia melakukan akad *rahn* (gadai), dan bukan akad *Qardhul Hasan*. Hal ini penting sebagai bentuk tolong-menolong dan tidak memberatkan pihak nasabah yang melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan*.

6. Modal pembiayaan Qardhul Hasan harus diperbaiki, karena menyangkut dengan profit dan non profit perusahaan, modal tentu mengharapkan laba, sedangkan pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah non profit, tentu hal ini tidak bisa disatukan dalam satu manajemen dan akhirnya membuat pelaporan yang susah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Penerbit J-ART, 2005.

Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah,* Judul Asli: *iqtishadiyatu az-zakat wa'tibaratus siyasah*, diterjemahkan oleh Muhammad Abqary Abdullah Karim, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.

Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Ahmad Syathiri, *Pembiayaan Qardhul Hasan dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Usaha Nasabah: Studi Kasus di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Surakarta*, tesis ini tidak diterbitkan, Program Studi Islam, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, 2009.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2009.

Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Ferdinand, Augusty, *Metode Penelitian Manajemen,* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006.

Index Ayat-Ayat Tadabbur Quran dan Tafakkur Alam, editor Abu Fathan, Asaduddin Press.

Ikatan Akuntan Indonesia, *Laporan Kuangan Syariah*, Jakarta Selatan: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, Mei 2002.

Karim, Adhiwarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

----------, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Mimi Rahmawati, *Pengelolaan dan Pengembangan Pembiayaan Qard Al-Hasan: Studi Kasus di BMT Al-Ikhlas Yogyakarta*, tesis ini tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Islam, Konsentrasi Keuangan dan Perbankkan Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta, 2009.

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.

Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN, 2005.

----------, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: EKONISIA FE UII, 2005

Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah: Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006.

Muslehuddin, Muhammad, *Sistem Perbankan dalam Islam.* Judul Asli *Banking and Islamic Law*, diterjemahkan oleh Aswin Simamora, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2008.

Perwatatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1992

Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, *Pedoman Penulisan Tesis: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Yogyakarata: PT Rajagrafindo Persada, 2009.

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wattamwil (BMT*), Yogyakarta: UII Press, 2004.

Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan, Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2009.

Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina, 2004.

Sardar, Ziauddin, *Kembali ke Masa Depan: Syariat sebagai Metodologi Pemecahan Masalah*, terj. R. Cecep Lukman Yasin & Helmi Mustofa, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005).

Sulistyo-Basuki, *Metode Penelitian*, Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006.

Taswan, *Manajemen Perbankkan: Konsep, Teknik dan Aplikasi*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2010.

Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 8, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004.

Situs Resmi Bank Indonesia.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	: Badarudin, S.E
Tempat/tgl. Lahir	: Gedung Dalem, 9 Agustus 1985
Alamat Rumah	: RT 004, RW 002, Gedung Dalem Kec. Batanghari Nuban Lampung Timur, Indonesia.
Nama Ayah	: Subani
Nama Ibu	: Siti Khoiriyah
Nama Istri	:Ari Meiliasari
Nama Anak	: Khalisa Izzatunnisa

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

a. SD N 2 Gedung Dalem, Lulus 1998

b. SLTP N 1 Pekalongan, Lulus 2001

c. SMK N I Metro, Lulus 2004-07-01

d. Universitas Muhammadiyah Metro, Wisuda 2008

MAGISTER HUKUM ISLAM

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Alamat : Jln. Marsda Adisucipto (0274) 519709 YOGYAKARTA

Daftar Quisioner untuk Pihak Manajemen

BPRS Metro Madani Kota Metro, Lampung

1. Sejak kapan Pembiayaan *Qardhul Hasan* mulai ada di BPRS Metro Madani sebagai salah satu produknya?

   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

2. Darimana sumber dana pembiayaan *Qardhul Hasan*?

   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

3. Bagaimana strategi memilih nasabah *Qardhul Hasan*?

   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

4. Bagaimana strategi pengumpulan cicilan bagi nasabah *Qardhul Hasan*?

   ……
   ……
   ……
   ……
   ……

5. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan dana *Qardhul Hasan*? Dan apa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah?

   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

6. Kriteria yang harus dipenuhi nasabah *Qardhul Hasan*?

   ……
   ……
   ……
   …….....
   .....
   .....
   .....

7. Berapa prosentase pembiayaan dana *Qardhul Hasan* dari total asset?

   ……
   ……

8. Berapa lama masa kontrak untuk setiap nasabah *Qardhul Hasan*?

   .....
   .....
   .....

9. Kendala yang dihadapi Bank dalam memberikan pembiayaan dana *Qardhul Hasan?*

   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

10. Apakah ada pendampingan berupa bantuan manajemen bagi nasabah? Tolong berikan contohnya

   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

11. Bagaimana penyelesaian bagi nasabah yang bermasalah?

   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

12. Bagaimana BPRS Madani dalam melakukan pengawasan terhadap pembiayaan *Qardhul Hasan*?

   .....
   .....
   .....